

2023

SK. PPID KEHUMASAN PEMBANTU



KANTOR CAMAT TASIK PAYAWAN

TAHUN 2023

TANGGAL : 03 MARET 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KANTOR CAMAT TASIK PAYAWAN**

Email : kecamatan.tasikpayawan@kab.katingan.go.id

Jalan DC Bangas No 24 Kode Pos 74461

PETAK BAHANDANG

KEPUTUSAN CAMAT TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 480-Mediya Masa/489-Humas/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEHUMASAN PEMBANTU DILINGKUNGAN
KANTOR CAMAT TASIK PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN**

CAMAT TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1 "Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID dilingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di Daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik";
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tasik Payawan, Kabupaten Katingan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lebaran Negara 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
10. Surat Keputusan Bupati Nomor 383 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEHUMASAN PEMBANTU DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Kantor Camat Tasik Payawan Kabupaten Katingan dengan Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Kantor Camat Tasik Payawan Kabupaten Katingan terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang – Bidang Pendukung Sekretariat serta Pejabat/Staf Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Katingan,
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan atas penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Katingan;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelolaan informasi dan penyelesaian sengketa;
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- KEENAM** : dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Petak Bahandang
Pada tanggal : 03 Maret 2023

Tasik Payawan,

YANSEN, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19650710 198603 1 024

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
3. DiskomInfopersantik Provinsi Kal-Teng di - Palangkaraya;
4. DiskomInfopersantik Kabupaten Katingan di - Kasongan;
5. Inpektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
7. Arsip.

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 480-Mediya Masa/489-Humas/2023.

Tanggal : 03 Maret 2023.

Tentang : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEHUMASAN PEMBANTU DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TASIK PAYAWAN TENTANG INFORMATIKA TEKNOLOGI KOMONIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK KANTOR KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023.

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan>Nama
1	2	3
1	Atasan PPID Pelaksana	Camat Tasik Payawan.
2	Tim Petimbangan	1. Sekretaris Camat. 2. Kepala Seksi Informasi Pelayanan dan Pengaduan Kantor Camat Tasik Payawan.
3	PPID Kehumasan Pembantu Ketua	Kepala Seksi Informasi Pelayanan dan Pengaduan Kantor Camat Tasik Payawan.
4	Bidang-bidang : 1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID Kehumasan Pembantu - Koordinator - Anggota	- Kepala Sub. Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Kecamatan Tasik Payawan - Staf Pelaksana sebagai Anggota
	2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi - Koordinator - Anggota	- Bagian Pengolahan Data Elektronik - Staf Pelaksana sebagai Anggota
	3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Koordinator - Anggota	- Bagian Layanan Informasi Publik - Staf Pelaksana sebagai Anggota
	4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi - Koordinator - Anggota	- Bagian Media Interaktif - Staf Pelaksana sebagai Anggota

Ditetapkan di : Petak Bahandang.

Pada tanggal 03 Maret 2023

Camat Tasik Payawan,

YANSEN, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 1965710 198603 1 024

Lampiran Surat Keputusan Camat Tasik Payawan Kabupaten Katingan

Nomor : 480-Medya Masi/489-Kehumasan/ 2023.

Tanggal : 03 Maret 2023.

Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEHUMASAN PEMBANTU DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT TASIK PAYAWAN TENTANG INFORMATIKA TEKNOLOGI KOMONIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK KANTOR KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023.

No	Nama, NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	HERIYAWATY,SE NIP.19781211 201212 2 001 Penata Muda Tk.1/ III.c	Ketua	1. Pejabat Pengelola Informasi dan Data bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada pada Kantor Camat Tasik Payawan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Katingan dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Data bertugas/bekerja di Kantor Kecamatan Tasik Payawan.
2	E F E N D I NIP.19690121 199103 1 003 Penata Muda Tk. 1/ III.b	Sekretaris	2. Mengkordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik/Hard Copy dan file data/soft Copy dari setiap bidang/unit kerja yang meliputi : a. Informasi/Data-data yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
3.	DEBI ANDRIANSYAH	Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pembantu	3. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Katingan dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran/Update Daftar/data-data Informasi Publik setelah dimuktahirkan/Update oleh pimpinan masing-masing bidang sekurang-kurangnya/minimal 1 (satu) kali dalam sebulan
4.	P U N I S NIP.19830201 200501 2 008 Penata Muda /III.a	Anggota Bidang Dokumentasi	4. Penyimpanan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.
5.	MOHENDRA FIRWAN.S.Pd.	Anggota Bidang Kearsipan	5. Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan : a. Pengumuman Informasi Publik di input melalui website resmi Kabupaten Katingan dan media massa lainnya yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

			<p>6. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan setiap bidang untuk memenuhi permohonan Informasi Publik; Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tentang dikecualikan; Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.
--	--	--	---

Ditetapkan di : Petak Bahandang

Pada tanggal : 03 Maret 2023

Camat Tasik Payawan



YANSEN, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 19650710 198603 1 024